



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.64/Pdt.G/2014/PN.Amr

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai dibawah ini dalam perkara antara :

FOSTER REMBAG,DKK qq DEETJE MARIA TUWO Alias DEY TUWO,Umur 63 Tahun,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Kristen,Alamat Desa paslaten Kec.Tatapaan Kab.Minahasa Selatan ;

Bertindak untuk dan atas nama kepentingan Hukum para Ahli waris dari Alm.WELLEM REMBANG yaitu ;

1.**Foster Rembang**, Umur Tahun,Pekerjaan Swasta Alamat Desa Paslaten Satu Kec.Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan,**Sebagai Penggugat I ;**

2.**Anieta Hedyana**, Umur, Tahun,Pekerjaan karyawan,Alamat Jl.Muara Takus RT/RW 002/002 Batu Ampar Batam , **Sebagai Penggugat II ;**

3.**Teddy Alfred Noble Rembang** Umur tahun,Pekerjaan Karyawan,Alamat Jl.Muara Takus RT/RW 002/002 Batu Ampar Batam, **sebagai Penggugat III ;**

4.**Octavianus Larry Paulus Rembang**,Umur Tahun,Pekerjaan Karyawan,Alamat Perum Cipta Asri II Blok Olive No 31 Tembesi batam ; **Sebagai Penggugat IV ;**

Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Para Penggugat ;

M E L A W A N ;

1.**NYONG REMBANG**, Pekerjaan tani, Agama Kristen,Alamat Desa Paslaten kec.Tatapaan kab.minahasa Selatan,**Sebagai Tergugat I ;**

2.**INTEK REMBANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Kristen, Alamat Desa Paslaten Kec.Tatapaan kab.Minahasa Selatan,**Sebagai Tergugat II**

3.**ELIAS REMBANG**, Pekerjaan tani,Agama Kristen,Alamat Desa Paslaten Kec.Tatapaan kab.Minahasa Selatan,**Sebagai Tergugat III ;**

4.**CHENNY KAWALO**, Pekerjaan PNS,Agama Kristen,Alamat Desa Paslaten Satu Kec.Tatapaan Kab.Minahasa Selatan ,**Sebagai Tergugat IV ;**

5.**FRIDA REMANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Kristen Alamat Desa Paslaten satu Kec.Tatapaan Kab.Minahasa Selatan ,**Sebagai Tergugat V ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.ALO LAMIA,

Pekerjaan tani, Agama Kristen, Alamat Desa Paslaten Satu Kecamatan Tatapaan, Kab. Minahasa Selatan, **Sebagai Tergugat VI**;

7. RONNY LAMIA,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat desa paslaten Kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan, **Sebagai Tergugat VII**;

8. SELVIE REMBANG,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Desa Paslaten Kec. Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan, **Sebagai Tergugat VIII**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2014 yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 Juli 2014 dibawah register nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Amr ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang bahwa penggugat pada tanggal 26 November 2014 telah menyatakan mencabut surat gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 Juli 2014 di bawah registrasi nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Amr, yang dinyatakan secara lisan di persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Para Tergugat ;

Menimbang bahwa karean oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata No.64/Pdt.G./2014/PN.Amr. maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N ;

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 64/Pdt.G/2014/PN.Amr ;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor : 64/Pdt.G/2014/PN.Amr tersebut dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang ditaksir sebesar Rp.279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Rabu, tanggal 26 November 2014** oleh kami **SIGIT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIATMOJO,SH sebagai Hakim Ketua, **ANITA R.GIGIR,SH** dan **ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **AWAL SON W.SASUBE,SH**, sebagai panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANITA R.GIGIR,SH

SIGIT TRIATMOJO,SH

ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH.MH,

Panitera Pengganti

AWAL SON W SASUBE,SH.

PNBP	:	RP. 30.000
BIAYA PROSES	:	RP. 50.000
PANGGILAN	:	RP.1.580.000
REDAKSI	:	RP. 5.000
MATERAI	:	<u>RP. 6.000</u>
Jumlah Total	:	Rp.1.671.000,-

Terbilang : SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPUAH ;